

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hukum dalam Masyarakat Indonesia sangatlah berperan penting. Didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka dari itu Masyarakat hidup atas norma-norma hukum yang ada agar mendapat hidup Sejahtera dan mendapat rasa keadilan. Hukum Acara Pidana yang ditegakkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) haruslah dilaksanakan dengan benar dan adil dikarenakan hal ini merupakan sesuatu yang dapat merubah hidup seseorang terdakwa. Acara Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana mempunyai beberapa teori sistem pembuktian. Salah satu teori tersebut adalah *Bewijstheorie*, didalam teori tersebut terdapat 4 teori yaitu:<sup>1</sup> Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction Intime*), Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Conviction In Raisone*), Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettelijk Bewijstheori*) dan Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief wettelijk bewijstheorie*).

Berkaca dari konteks Pasal 183 KUHAP, maka dapat mengambil kesimpulan bahwa KUHAP di Indonesia memiliki sistem pembuktian yang bersifat *negatif*

---

<sup>1</sup> Eddy O.S. Hiariej. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. (Erlangga), Jakarta. hlm. 15.

*wettelijk*. Hal tersebut dapat dilihat dari praktik-praktik beracara yang lumrah terjadi pada pengadilan Indonesia yakni proses upaya pembuktian dari masing-masing pihak yang berperkara dengan menghadirkan berbagai macam bukti-bukti beserta keyakinan hakim terhadap suatu kesalahan berdasarkan bukti-bukti tersebut.<sup>2</sup> Teori pembuktian menurut undang-undang negatif tersebut dapat disebut dengan negatif *wettelijk* istilah ini berarti *wettelijk* berdasarkan undang-undang sedangkan negatif, maksudnya bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti-bukti yang sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan yang kuat tentang kesalahan terdakwa.<sup>3</sup>

*Amicus curiae* mempunyai asal-usul dari Hukum Romawi Kuno pada saat Kerajaan Romawi Kuno sedang berkuasa, pada saat itu Kerajaan Romawi membentuk sebuah kelompok yang berisikan penasihat independen yang disebut dengan *consilium* yang mempunyai tujuan sebagai pengarah dan pengawas bagi yang segala hal yang mempunyai kaitannya dengan kehidupan di Kerajaan Romawi.<sup>4</sup> *Amicus curiae* atau “*Friend of Court*” sendiri dalam *Black’s Law Dictionary* mempunyai definisi sebagai “*someone who is not a party to a lawsuit*

---

<sup>2</sup> Ali Imron., Muhamad Iqbal. (2019). *Hukum Pembuktian*. (UNPAM PRESS), Tangerang, hlm. 6.

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap. (2006). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, (Sinar Grafika), Jakarta, hlm. 319.

<sup>4</sup> S. Chandra Mohan. (2010). “*The Amicus curiae : Friends No More?*”, *Singapore Journal of Legal Studies*, 2010 (2) Edition., hlm. 4.

*but who petitions the court or is requested by the court to file a brief in the action because that person has a strong interest in the subject matter”* yang dapat diartikan seseorang yang bukan berasal dari salah satu pihak yang berperkara tetapi ia mengajukan sebuah permohonan kepada pengadilan atau ia diminta oleh pengadilan untuk mengirimkan sebuah opini/pendapat mengenai suatu perkara yang ada dikarenakan mempunyai kepentingan yang kuat terhadap pokok perkara tersebut. *Amicus curiae* memang tidak termasuk kedalam proses pembuktian dalam sistem peradilan Indonesia. Namun, *Amicus curiae* ini dapat mempengaruhi penilaian hakim terhadap bukti–bukti yang telah disajikan dalam sebuah kasus. *Amicus curiae* dapat diberikan kepada pengadilan berupa pendapat hukum mengenai bukti yang ada dan mencakup analisis hukum ataupun analisis bukti supaya dapat dijadikan nilai baru bagi hakim dalam memberikan putusan.

*Amicus curiae* mulai dipergunakan di Indonesia melalui Mahkamah Konstitusi Indonesia. Sejak didirikannya Mahkamah Konstitusi Indonesia pada tahun 2003 sebagai Lembaga peradilan konstitusi independen, peranan Mahkamah Konstitusi Indonesia sangatlah penting dalam hal menafsirkan undang-undang terhadap konstitusi negara Indonesia dan menyelesaikan sengketa – sengketa konstitusi yang ada. Maka dengan adanya pendirian Mahkamah Konstitusi Indonesia ini menghidupkan Kembali penggunaan *Amicus curiae* di Indonesia. Mahkamah Konstitusi mulai memperkenalkan konsep *Amicus curiae* sebagai salah satu mekanisme untuk mendapatkan pandangan hukum tambahan dalam kasus – kasus

yang rumit atau memiliki implikasi yang sangat luas terhadap hak asasi manusia, kebebasan beragama dan isu – isu sosial lainnya. Mahkamah Konstitusi Indonesia menggunakan *Amicus curiae* dalam kasus uji materi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang menerima pendapat berupa *Amicus curiae* dari Perhimpunan Pengajar Hukum Tata Negara Indonesia (P3HTNI) dan Center for Law and Policy Studies (PSHK).

Penggunaan *Amicus curiae* yang dilakukan Mahkamah Konstitusi Indonesia tersebut didasarkan dari beberapa ketentuan-ketentuan yang ada walaupun untuk *Amicus curiae* memang belum ada undang-undangnya tersendiri. Jika kita merujuk pada pasal 184 KUHAP yang termasuk alat bukti yang sah dalam sistem peradilan pidana Indonesia yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa maka dari itu *amicus curiae* dalam sistem peradilan pidana Indonesia bukan lah sebagai pembuktian tetapi sebagai pertimbangan hakim saja. Indonesia menerapkan konsep penggunaan *Amicus curiae* pada sistem hukum negaranya didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Konsep penggunaan *Amicus curiae* juga didasarkan pada

Pasal 14 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang yang berbunyi “Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah:

- a. pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya; atau
- b. pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai *ad informandum*, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud.”

Seiring perkembangan zaman Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang telah mengalami pergantian menjadi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Pasal 26 ayat (3) yang berbunyi “*dijadikan sebagai keterangan ad informandum sehingga tidak perlu didengar keterangannya di persidangan tetapi dapat dipertirnbangkan oleh Mahkamah*” dan pada Pasal 57 (3) “*Keterangan Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam*”.

Peranan *Amicus curiae* dapat menjadi sebuah terobosan hukum dalam proses mencari bahan atau informasi tambahan yang berguna bagi hakim dalam pertimbangan hukumnya. Keberadaan *Amicus curiae* dapat dijadikan materi baru bagi hakim dalam membentuk atau pun memperbarui keyakinan hakim. Landasan yuridis serta filosofis kekuasaan kehakiman yang menjadikannya sebagai lembaga yang mandiri dan bebas dari segala bentuk campur tangan dari luar, sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 24 UUD 1945, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyeleggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.<sup>5</sup>

Kegunaan *Amicus curiae* tidak hanya dapat diterapkan dalam tahap persidangan, melainkan juga dapat membantu peran penyidik dalam tahap penyidikan. *Amicus curiae* dalam tahap penyidikan berperan dalam membantu mempertimbangkan ada tidaknya suatu peristiwa hukum yang merupakan tindak pidana. *Amicus curiae* tidak harus seorang pengacara, namun seseorang ataupun sebuah instansi yang memiliki pengetahuan terkait dengan perkara yang membuat keterangannya itu berharga bagi pengadilan dan pihak terkait tidak langsung bisa jadi seorang yang ahli di bidang ilmu tertentu yang memberikan pandangan sesuai dengan keahliannya tetapi dapat juga seorang saksi yang melihat, mendengarkan, mengalami sendiri suatu peristiwa dan lain-lain keterangan dapat diberikan baik secara lisan di dalam sidang maupun tertulis. Berkas yang diberikan secara tertulis biasanya disebut *Amicus brief*.<sup>6</sup> Memberikan *amicus brief* (komentar tertulis) bagi kalangan akademisi sangat penting, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut<sup>7</sup>

1. Bertujuan untuk berpartisipasi dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis,

---

<sup>5</sup> Adonara Firman Floranta. (2015). *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi* Volume 12(2), hlm. 219.

<sup>6</sup> Sukinta. (2021). *Konsep dan praktik pelaksanaan amicus curiae dalam sistem peradilan pidana Indonesia* Volume 4(1), hlm. 95.

<sup>7</sup> Siti Aminah. (2014). *Menjadi Sahabat Pengadilan Panduan Menyusun Amicus Brief. (The Indonesian Legal Resource Center) (ILRC)*, Jakarta, hlm. 19.

2. Bertujuan menjaga proses penegakan-penegakan hukum dan mendorong hakim untuk terus memperbaharui pengetahuannya,
3. Bertujuan menjaga kebebasan akademik yang dimilikinya, dengan mengeksplorasi serta memberikan pengetahuan dan pendapatnya seluas-luasnya, tanpa adanya kepentingan dan keterikatan dengan para pihak yang berperkara;
4. Bersifat efisiensi, karena seseorang atau sebuah instansi yang mengirimkan *Amicus curiae* tidak perlu menyediakan waktu khusus untuk datang ke Pengadilan.

*Amicus curiae* ini sendiri sudah banyak digunakan di Indonesia selain penggunaannya oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia yaitu seperti dalam Kasus Peninjauan Kembali antara *Time Inc. Asia, Et. Al* Melawan H.M. Suharto yang pengajuannya dilakukan oleh lebih dari 20 LSM dan Kantor Media, diantaranya yaitu oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI), *ARTICLE 19*, *Associated Press* dan diajukan pada tahun 1999, lalu ada juga dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Tangerang antara Negara Indonesia melawan Prita Mulyasari (kasus Prita) yang pengajuannya dilakukan oleh *Indonesia Media Defense Litigation Network* (IMDLN), *Institute For Criminal Justice Reform* (ICJR), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM

Indonesia (PBHI) dan diajukan pada Tahun 2009<sup>8</sup> lalu *amicus curiae* dalam kasus pembunuhan brigadir polisi Nofriyansayah Yosua Hutabarat alias brigadir J atau brigadir Y, dalam kasus ini sejumlah pihak yang mengajukan *amicus curiae* seperti ratusan guru besar dan dosen universitas di tanah air yang tergabung dalam sebuah Aliansi Akademisi Indonesia, *Institute For Criminal Justice Reform (ICJR)*, *Public Interest Lawyer Network (Pilnet)* dan Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan diajukan pada tahun 2022. *Amicus curiae* dalam perkara-perkara diatas digunakan sebagai pertimbangan bagi hakim dalam membuat putusan.

Berdasarkan contoh *Amicus curiae* yang terjadi dalam sistem hukum Indonesia dapat dilihat bahwa *Amicus curiae* dapat memberikan potensi yang sangat tinggi dalam membantu penegakan keadilan bagi hukum di Indonesia. Namun dalam penggunaannya, *Amicus curiae* di Indonesia masih memiliki beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi dalam proses pengimplementasiannya. Contoh salah satu dari kendala dan tantangan tersebut adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang peran *Amicus curiae* dikalangan masyarakat hukum Indonesia. Maka dari itu, untuk mengatasi kendala dan tantangan dalam penggunaan *Amicus curiae* di Indonesia tersebut langkah – Langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang peran *Amicus curiae* dalam kalangan praktisi – praktisi hukum dan penggunaannya dalam pengadilan dapat dilakukannya pelatihan - pelatihan serta *workshop* mengenai penggunaan *Amicus curiae* di Indonesia.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 16-19.



Berdasarkan latar belakang di atas, penulis bermaksud ingin mengkaji lebih lanjut dalam bentuk tulisan hukum dengan judul “**Urgensi Pengaturan *Amicus curiae* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Studi Perbandingan dengan Amerika Serikat)**”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan *Amicus curiae* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan *Amicus curiae* dalam sistem Indonesia berdasarkan perbandingan dengan Amerika Serikat?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pengaturan *Amicus curiae* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan merumuskan kebijakan *Amicus curiae* dalam sistem Indonesia berdasarkan perbandingan dengan Amerika Serikat

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian ini terdiri dari 2 manfaat yakni, manfaat teoritis dan manfaat praktis :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan suatu pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan tepatnya di bidang hukum terkait *Amicus curiae* yang dapat digunakan dalam sistem hukum Indonesia . Selain itu juga hasil daripada penelitian ini dapat diharapkan menambahkan referensi serta

literatur dalam dunia kepustakaan tentang Urgensi Pengaturan *Amicus curiae* dalam sistem peradilan pidana di Negara Indonesia dan Melihat Perbandingan *Amicus curiae* dengan Negara Amerika Serikat.

## 2. Manfaat Praktis

1. Secara Praktis, penelitian ini adalah sebagai suatu syarat dari kelulusan penulis dari program studi hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
2. Manfaat praktis lainnya dari penelitian ini menjadi referensi di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

## 1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu terkait urgensi pengaturan *amicus curiae* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia (studi perbandingan dengan Amerika Serikat) sebagaimana pada table berikut:

No	Nama Penulis, Judul, Tahun	Rumusan Masalah	Persamaan dan Fokus Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Linda Ayu Pralampita, "Kedudukan <i>Amicus curiae</i> Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", 2020 (Jurnal) <sup>9</sup>	bagaimana kedudukan <i>Amicus curiae</i> dalam sistem peradilan di Indonesia?	Meliti mengenai <i>amicus curiae</i> dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.	Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan studi perbandingan dengan Amerika Serikat.
2	Olivia Risqi Putri Pratiani, "Kedudukan <i>Amicus curiae</i> dalam hukum acara pidana di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri 798/Pid.B/2022/PN JKT.Sel)", 2023 (Skripsi) <sup>10</sup>	1. Bagaimana kedudukan <i>amicus curiae</i> dalam hukum acara pidana di Indonesia? 2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim atas <i>amicus curiae</i> dalam putusan pengadilan negeri nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel beserta kaitannya dengan asas res judicata pro veritate habetur?	Meneliti mengenai <i>amicus curiae</i> dalam sistem peradilan pidana di Indonesia	Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan studi perbandingan dengan Amerika Serikat sedangkan penelitian yang dibandingkan menggunakan studi putusan pengadilan negeri 798/Pid.B/2022/PN JKT.Sel
3	Farina Ganryani dan Fikri Hadi, "Peran Perguruan Tinggi dalam penegakan Hukum di Indonesia melalui <i>amicus curiae</i> (kajian Pustaka Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel).", 2023 (Jurnal) <sup>11</sup>	Bagaimana pengaruh <i>amicus curiae</i> dalam pengambilan putusan oleh hakim pada kasus RE pada Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel; serta bagaimana kedudukan serta peran perguruan tinggi dalam rangka penegakan hukum di Indonesia melalui <i>amicus curiae</i> ?	Meneliti kegunaan <i>amicus curiae</i> dalam sistem peradilan pidana di Indonesia	Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan studi perbandingan dengan Amerika Serikat sedangkan penelitian yang dibandingkan menekankan peranan perguruan tinggi dalam penegekan hukum di Indonesia melalui <i>amicus curiae</i>

**Table 1 1 Keaslian Penelitian**

Sumber: Diolah sendiri

<sup>9</sup> Linda Ayu Pralampita. (2020). *Kedudukan Amicus curiae Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*. Volume 5(3).

<sup>10</sup> Olivia Risqi Putri Pratiani, Skripsi: *Kedudukan Amicus curiae dalam hukum acara pidana di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri 798/Pid.B/2022/PN JKT.Sel)*, (Jawa Timur: UPN V Jawa Timur, 2023).

<sup>11</sup> Farina Ganryani dan Fikri Hadi. (2023). Peran Perguruan Tinggi dalam penegakan Hukum di Indonesia melalui *amicus curiae* (kajian Pustaka Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Volume 16(2).

Berdasarkan dari uraian pada table diatas penulis termotivasi untuk melakukan pengkajian terhadap *Amicus curiae* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penulis memberikan kebaruan pada rumusan masalah penelitian dengan membahas mengenai pengaturan *amicus curiae* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan kebijakan *amicus curiae* dalam sistem Indonesia yang dibandingkan dengan Amerika Serikat.

## **1.6 METODE PENELITIAN**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Jenis atau tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yakni membahas mengenai doktrin atau asas dalam ilmu hukum yang sumber utamanya adalah dilakukan dengan cara meneliti ataupun mempelajari masalah yang dilihat dari segi aturan hukumnya yaitu membandingkan peraturan hukum Indonesia dengan Amerika Serikat terkait dengan urgensi pengaturan *amicus curiae* di dalam sistem peradilan pidana indonesia.

### **1.6.2 Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu: Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan metode atau cara menelaah seluruh perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diangkat.<sup>12</sup> Pendekatan undang-

---

<sup>12</sup> Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. (Prenada Media), Jakarta, hlm. 133.

undang ini menggunakan Undang- Undang Dasar (UUD) Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam perkara Pengujian Undang-Undang yang telah mengalami pergantian menjadi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Rules of The Supreme Court of The United States Part VII. Practice and Procedure Rule 37. *Brief for an Amicus curiae* dan *Federal Rules of Appellate Procedure Title VII. General Provisions Rules 29. Brief of Amicus curiae* . Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) ialah pendekatan dengan melakukan perumusan dan membangun konsep. Untuk membangun konsep penulis diharuskan merujuk kepada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip hukum ini dapat ditemukan serta ditelaah dari pandangan-pandangan dari para sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>13</sup> Pendekatan komparatif (*Comparative Approach*) merupakan pendekatan perbandingan terhadap aturan huku, putusan, ataupun institusi individu antara Negara Indonesia dengan Negara Amerika Serikat . Pendekatan komparatif ini digunakan untuk dapat

---

<sup>13</sup> MahmudMarzuki. *Ibid*, hlm. 177-178.

memperkuat argument normatif terkait urgensi pengaturan *amicus curiae* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia .<sup>14</sup>

### **1.6.3 Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdapat 3 komponen yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier Sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah peraturan perundang-undangan terkait urgensi pengaturan *amicus curiae* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia (studi perbandingan dengan Amerika Serikat). Peraturan yang dimaksud yaitu:

- 1) Undang Undang Dasar (UUD) Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang telah mengalami pergantian menjadi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

---

<sup>14</sup> Mahmud Marzuki. *Ibid*, hlm. 89.

- 5) Rules of The Supreme Court of The United States Part VII. Practice and Procedure Rule 37. *Brief for an Amicus curiae*
- 6) *Federal Rules of Appellate Procedure Title VII. General Provisions Rules 29. Brief of Amicus curiae*

Sumber bahan hukum sekunder merupakan sumber bahan yang dapat memberikan suatu penjelasan mengenai bahan hukum primer, contohnya seperti Karya ilmiah, jurnal hukum, buku, maupun laporan penelitian yang berhubungan dengan urgensi pengaturan *amicus curiae* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sumber bahan hukum tersier yakni suatu sumber yang dapat memberikan penjelasan ataupun petunjuk dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti bahan dari internet, kamus dan juga bahan hukum lainnya

#### **1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Prosedur pengumpulan bahan hukum digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan prosedur pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dengan mengkaji serta menelaah berbagai sumber seperti buku yang ada relevansinya dengan pokok atau judul pembahasan yang diangkat serta dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai literatur.<sup>15</sup> Dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip, menganalisis literatur, asas, teori hukum dan yang terpenting peraturan perundang-undangan dan bahan

---

<sup>15</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Pustaka Pelajar), Yogyakarta, hlm. 34.

ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

#### **1.6.5 Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni metode analisis-kualitatif yaitu metode yang digunakan dengan cara menganalisis data serta mendeskripsikan dan menganalisis materi isi keabsahan dari data yang diperoleh dari hasil kepustakaan, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas terkait membandingkan peraturan hukum Indonesia dengan Amerika Serikat terkait dengan urgensi pengaturan *Amicus curiae* di dalam sistem peradilan pidana indonesia dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, untuk kemudian memberikan preskripsi terhadap kebijakan ideal *Amicus curiae* di dalam sistem peradilan pidana indonesia.

#### **1.6.6 Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdapat kerangka pembahasan yang terdiri dari 4 bab dan beberapa sub bab didalamnya, sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yakni:

Bab I berisi pendahuluan, yang mana didalamnya berisikan suatu latar belakang permasalahan yang menjadikan penulis memilih untuk mengangkat judul ini yang selanjutnya dirumuskan suatu pokok permasalahan yang dijadikan kajian dalam skripsi ini, selanjutnya juga diuraikan tujuan serta manfaat penelitian, kerangka teorik yang digunakan sebagai acuan dasar pada



saat melakukan analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan, serta yang terakhir yakni metode penelitian yang fungsinya adalah sebagai bentuk kendali dalam meluruskan alur daripada penelitian ini hingga akhir pembahasan.

Bab II adalah bab yang mana didalamnya terdapat awal pembahasan yang menguraikan tentang pengaturan *Amicus curiae* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang terdiri dari 3 sub bab: sub-bab pertama mengenai pengaturan *amicus curiae* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, sub-bab kedua mengenai analisis pengaturan *amicus curiae* dalam kasus-kasus yang ada di Indonesia, sub-bab ketiga mengenai Analisis *Amicus curiae* dalam perkara 798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu

Bab III yang mana bab ini berisikan kebijakan *Amicus curiae* dalam sistem Indonesia berdasarkan dengan perbandingan dengan Amerika Serikat yang terdiri dari 3 sub bab: sub-bab pertama mengenai perbandingan pengaturan *amicus curiae* di Indonesia dengan Amerika Serikat beserta analisisnya, sub-bab kedua mengenai analisis perbandingan pengaturan *amicus curiae* di Indonesia dengan Amerika Serikat beserta contoh kasus, sub-bab ketiga mengenai pengaturan yang ideal mengenai pengaturan *amicus curiae* di Indonesia berdasarkan perbandingan dengan Amerika Serikat

Bab IV adalah bab penutup, yang mana pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis. Isi dari kesimpulan itu sendiri ialah

berisikan kesimpulan daripada jawaban rumusan masalah yang diangkat, dan saran berisikan masukan dari penulis tentang masalah yang diangkat dalam penelitian ini

### 1.6.7 Jadwal penelitian

No.	Jadwal Penelitian	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
1.	Pendaftaran Admin KPS						
2.	Pengajuan Judul dan Dosen Pembimbing						
3.	Penetapan Judul						
4.	Observasi Penelitian						
5.	Pengumpulan Data						
6.	Pengerjaan Proposal Bab I, II, III						
7.	Bimbingan Proposal						
8.	Seminar Proposal						
9.	Revisi Proposal						
10.	Pengerjaan Skripsi Bab IV, V, VI						
11.	Bimbingan Skripsi						



## 1.7 Tinjauan Pustaka

### 1.7.1 Tinjauan Tentang *Amicus curiae*

#### 1.7.1.1 Pengertian *Amicus curiae*

*Amicus curiae* atau yang disebut dalam bahasa Inggris dengan “*friend of the court.*” *Black’s Law Dictionary* mendefinisikan *amicus curiae* sebagai “*someone who is not a party to a lawsuit but who petitions the court or is requested by the court to file a brief in the action because that person has a strong interest in the subject matter*”<sup>16</sup> yang dimana mempunyai arti dimana seseorang yang bukan berasal dari salah satu pihak yang berperkara tetapi ia mengajukan sebuah permohonan kepada pengadilan atau ia diminta oleh pengadilan untuk mengirimkan sebuah opini/pendapat mengenai suatu perkara yang ada dikarenakan mempunyai kepentingan yang kuat terhadap pokok perkara tersebut.

*Amicus curiae* adalah suatu konsep hukum dimana memungkinkan seseorang atau suatu instansi yang disebut sebagai pihak ketiga yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara untuk memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan dan ini hanyalah sebatas memberikan opini bukan melakukan perlawanan terhadap suatu proses perkara.

---

<sup>16</sup> Bryan A Garner. (2019). *Black’s law dictionary*. (Thomson Reuters), St. Paul, hlm. 106.

*Amicus curiae* dalam *The Rules of The Supreme Court of The United States Part VII Practice and Procedure Rule 37 Brief of Amicus curiae* Article 1 dijelaskan dengan

*“An amicus curiae brief that brings to the attention of the Court relevant matter not already brought to its attention by the parties may be of considerable help to the Court. An amicus curiae brief that does not serve this purpose burdens the Court, and its filing is not favored. An amicus curiae brief may be filed only by an attorney admitted to practice before this Court as provided in Rule 5”*

kalimat ini mempunyai arti yaitu *Amicus curiae* yang mampu mendapatkan sebuah perhatian dari Mahkamah mengenai suatu permasalahan yang relevan dan belum pernah menjadi perhatian bagi para pihak yang mampu menyelesaikan suatu perkara di Mahkamah. Kemudian *Amicus curiae* ini hanya dapat disampaikan atau diajukan oleh seseorang pengacara yang sudah diakui praktiknya di hadapan sebuah pengadilan yang didasarkan pada Aturan 5.

*Miriam Webster Dictionary* juga terdapat definisi dari *Amicus curiae* yang dijelaskan dengan

*“one (such as a professional person or organization) that is not a party to a particular litigation but that is permitted by the court to advise it in respect to some matter of law that directly affects the case in question”*<sup>17</sup>

menekankan bahwa *Amicus curiae* adalah sebuah sarana untuk memberikan opini kepada pengadilan terhadap suatu perkara yang dapat digunakan perorangan ataupun sebuah organisasi.

---

<sup>17</sup> *Merriam Webster Dictionary. (1828) “Amicus curiae ,”* <https://www.merriam-webster.com/dictionary/amicus%20curiae>. Diakses pada 07 Maret 2024 Pukul 16.25

### 1.7.1.2 Struktur Penulisan *Amicus curiae*

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kita menuliskan sebuah *Amicus curiae* yaitu:<sup>18</sup>

- a. *Amicus curiae* atau “*friends of court*” merupakan sebuah “teman” bagi Pengadilan yang dimana bertugas untuk membantu mencari sebuah kebenaran dari sebuah perkara, *Amicus curiae* hanyalah tunduk kepada pengadilan yang dimana artinya *Amicus curiae* ini tidak boleh memihak kepada salah satu pihak yang berperkara dan tidak adanya benturan kepentingan.
- b. *Amicus curiae* ini mempunyai peran sebagai pemberi informasi informasi tambahan atau mendukung sebuah dalil yang terdapat dalam suatu perkara.
- c. Ketika *Amicus curiae* diajukan kepada pengadilan, maka selanjutnya hal ini merupakan hak dan kebebasan hakim untuk dipergunakan bagaimana caranya dan *Amicus curiae* tidak dapat melakukan pengajuan pembelaan, eksepsi ataupun alat bukti.

---

<sup>18</sup> Siti Aminah. (2014). *Menjadi Sahabat Pengadilan Panduan Menyusun Amicus Brief*. (The Indonesian Legal Resource Center) (ILRC), Jakarta hlm. 21-22.

Struktur *Amicus curiae* yang di berkembang dalam penggunaannya di Indonesia yaitu sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Halaman Judul

Mengenai halaman judul ini didalamnya terdapat tulisan yang menegaskan yaitu *Amicus curiae* lalu terdapat juga nama-nama yang mengajukan *Amicus curiae* ini baik perorangan ataupun sebuah instansi kemudian perlu menuliskan juga “Sebagai Sahabat Pengadilan/*Amicus curiae* atau Pihak Terkait yang Berkepentingan Tidak Langsung Pada Perkara” yang dilanjutkan dengan Nomor dan Judul Perkara dan Pada akhir Halaman Judul juga terdapat Nama Kota, tanggal dan tahun pembuatan *Amicus curiae* ini.

2. Identitas dan Kepentingan Pihak Terkait

Mengenai Identitas dan Kepentingan Pihak Terkait ini didalamnya terdapat nama, riwayat pribadi ataupun latar belakang suatu instansi. Kemudian dilanjutkan dengan kepentingan ataupun kepedulian terhadap perkara yang disertakan dengan alasan mengapa keterangan yang diberikan perlu diterima dan dipertimbangkan. Hal terakhir yang perlu dituliskan dalam identitas dan kepentingan pihak terkait ini yaitu Alamat surat ataupun nomor perorangan maupun sebuah instansi yang dapat dihubungi.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 22-24

### 3. Ringkasan Pendapat/Keterangan

Hal ini hanya terdapat satu halaman rangkuman dari seluruh pendapat/keterangan yang sudah disampaikan.

### 4. Pendapat/Keterangan

Mengenai Pendapat/Keterangan ini terdapat 3 bab yang terdiri dari

- a. Pendahuluan
- b. Pembahasan

Mengenai Pembahasan ini mencakup penjelasan mengenai *Amicus curiae* tersebut dan pendapat-pendapat hukum yang dapat dijadikan sebagai nilai tambahan bagi hakim untuk memutuskan suatu perkara.

- c. Kesimpulan

### 5. Daftar Pusaka

### 6. Lampiran

Lampiran ini terdapat seperti:

- a. Data, statistik;
- b. Surat, Dokumen;
- c. Kliping;
- d. Dan lain-lain.



## 1.7.2 Tinjauan Tentang Sistem Peradilan Pidana

### 1.7.2.1 Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Menurut Mardjono Reksodiputro , bahwa Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti disini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.<sup>20</sup> Jika kita lihat dari pengertian menurut Mardjono Reksodiputro ia memberikan pendapat mengenai sistem peradilan pidana lebih menuju ke sebuah sistem yang menjadi sarana untuk menyelesaikan sebuah permasalahan kejahatan yang terjadi dalam kehidupan Masyarakat.

Kemudian Soerjono Soekanto memberikan pendapat mengenai suatu sistem sebagai, bahwa suatu sistem merupakan keseluruhan terangkai, yang mencakup unsur, bagian, konsistensi, kelengkapan dan konsepsi atau pengertian dasarnya.<sup>21</sup> Jika kita lihat dari pendapat yang diberikan oleh Soerjono Soekanto ia menekankan bahwa sebuah sistem harus memiliki suatu kelengkapan supaya sistem tersebut bisa berjalan dengan bagus.

Menurut Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat dari berbagai sudut pendekatan, yaitu antara lain:<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Mardjono Reksodiputro. (2007). *Hak Asasi Dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan. Buku Ketiga.* (Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia), Jakarta, hlm. 84.

<sup>21</sup> Joko Sriwidodo. (2020). *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.* (Penerbit Kepel Press), Yogyakarta. Hlm. 3

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 5.

1. Pendekatan normatif yang memandang keempat aparatur (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata. Pendekatan normatif disini menekankan bahwa keempat aparatur seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas yang sangat besar sebagai sebuah institusi yang bertugas menjalankan dan memastikan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dengan benar sehingga keadilan dapat ditegakkan.
2. Pendekatan manajemen atau administratif yang memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi. Pendekatan manajemen atau administratif ini menekankan bahwa keempat aparatur penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan mempunyai sebuah mekanisme kerja yang saling berkaitan baik itu mekanisme yang bersifat horizontal maupun mekanisme yang bersifat vertikal, jadi

keempat aparaturnya penegak hukum tersebut tidak dapat bekerja sendirian saja.

3. Pendekatan sosial yang memandang keempat aparaturnya penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakat) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial. Pendekatan sosial ini menekankan bahwa suatu keberhasilan ataupun ketidakberhasilan penegakan hukum yang dilakukan oleh keempat aparaturnya hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat bukan hanya tugas dari keempat aparaturnya hukum tersebut melainkan adanya keikutsertaan dari Masyarakat untuk sama-sama membantu mewujudkan tegaknya suatu keadilan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka Penulis menyimpulkan mengenai sistem peradilan pidana sebagai:

1. Sistem Peradilan Pidana dibentuk sebagai sarana pencegahan Masyarakat menjadi sasaran/korban kejahatan.
2. Sistem Peradilan Pidana dibentuk sebagai sarana penyelesaian kasus-kasus kejahatan yang terjadi dalam Masyarakat sehingga Masyarakat

merasa tenang dan puas dikarenakan keadilan dan kebenaran telah ditegakkan dan pelaku telah dihukum.

3. Sistem Peradilan Pidana dibentuk sebagai pembuat efek jera terhadap pelaku tindak kejahatan agar menyadari tindakannya salah dan tidak berbuat tindak kejahatan lagi dikemudian hari.
4. Sistem Peradilan Pidana dibentuk sebagai bentuk sarana bagi Masyarakat untuk membantu para aparaturnya penegak hukum untuk meningkatkan tingkat keberhasilan suatu penegakkan keadilan yang ada.

#### **1.7.2.2 Makna dan Tujuan dibentuknya Sistem Peradilan Pidana**

Barda Nawawi Arief menjelaskan makna Sistem Peradilan Pidana, pada dasarnya adalah identik dengan Sistem Penegakan Hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Sistem Peradilan Pidana adalah terciptanya penegakan hukum (*law enforcement*). Sedangkan Hulsman mengungkapkan bahwa Sistem Peradilan Pidana pada hakekatnya merupakan masalah sosial (*social problem*), dengan alasan:<sup>23</sup>

1. *The criminal justice system inflicts suffering*; (sistem peradilan pidana menimbulkan penderitaan).
2. *The criminal justice system does not work in term of its own declared aims*; (sistem peradilan pidana tidak dapat bekerja dari tujuan yang dinyatakannya sendiri).

---

<sup>23</sup> Joko Sriwidodo. (2020). *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. (Penerbit Kepel Press), Yogyakarta. Hlm. 12.

3. *Fundamental uncontrollability of criminal justice system*; (kelemahan dalam mengontrol prinsip dasar dari sistem peradilan pidana).
4. *Criminal justice approach is fundamentally flawed*. (Pendekatan peradilan pidana secara fundamental cacat).

Sedangkan Muladi, membagi tujuan dari Sistem Peradilan Pidana ke dalam beberapa tujuan yaitu sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Tujuan jangka pendek berupa resosialisasi pelaku tindak pidana. Tujuan jangka pendek lebih diarahkan kepada pelaku tindak pidana dan mereka yang berpotensi melakukan kejahatan, yaitu diharapkan pelaku sadar akan perbuatannya sehingga tidak melakukan kejahatan lagi, demikian pula orang lain tidak melakukan kejahatan sehingga kejahatan semakin berkurang.
2. Tujuan jangka menengah berupa pencegahan kejahatan. Tujuan jangka menengah adalah terwujudnya suasana tertib, aman dan damai di dalam masyarakat. Tentu tujuan menengah ini akan dapat tercapai jika tujuan jangka pendek tercapai sebab tidak mungkin akan tercipta rasa aman dan damai di masyarakat jika kejahatan masih tetap terjadi.
3. Tujuan jangka panjang berupa kesejahteraan sosial sementara tujuan jangka panjang sistem peradilan pidana adalah terciptanya tingkat

---

<sup>24</sup> Fransiska Avianti. (2008). *Kebijakan Perundang-Undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*. (Magister Ilmu Hukum Univ. Diponegoro), Semarang, hlm. 49.

kesejahteraan yang menyeluruh di kalangan masyarakat. Tujuan ini adalah konsekuensi dari tujuan jangka pendek dan menengah, sehingga keberhasilannya juga tergantung pada tujuan-tujuan sebelumnya.

Sehingga Penulis Menyimpulkan Tujuan dibentuknya Sistem Peradilan Pidana yaitu:

1. Pembentukan Sistem Peradilan Pidana diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak kejahatan baik jangka pendek atau jangka Panjang.
2. Pembentukan Sistem Peradilan Pidana diharapkan dapat menegakkan keadilan di dalam kehidupan Masyarakat sehingga Masyarakat tidak menjadi cemas.
3. Pembentukan Sistem Peradilan Pidana diharapkan mencegah ataupun mengurangi tindak kejahatan sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat yang tinggi.
4. Pembentukan Sistem Peradilan Pidana diharapkan sebagai dasar untuk memerangi tindak kejahatan.

### **1.7.3 Tinjauan Tentang Perbandingan Hukum dan Keluarga Hukum**

#### **1.7.3.1 Pengertian Perbandingan Hukum**

Menurut Rudolf B. Schlesinger mengenai *Comperative Law* menyatakan bahwa *Comprative Law* merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum

tertentu.<sup>25</sup> Jika melihat pernyataan tersebut maka *Comperative Law* bertujuan untuk mencari hal-hal baru untuk suatu hukum. Rudolf B. Schlesinger juga menekankan bahwa

*“Comprative Law is not a body of rules and principle, Comprative Law is the technique of dealing with actual foreign law element of a legal problem)”*<sup>26</sup>  
yang mempunyai arti perbandingan hukum bukan lah bagian dari suatu perangkat dan asas-asas hukum dan bukan bagian dari cabang hukum, perbandingan hukum merupakan bagian dari suatu cara untuk menggarap unsur asing yang aktual dalam suatu masalah hukum.

Menurut Hessel E. Yntema mengenai *Comprative Law* menyatakan bahwa

*“Comprative Law is simply another name for legal science and an integral part of the more comprehensive universal of social science, or like other branches of science it has universal humanistic outlook: it contemplates that while teqnique may vary, the problem of justice are basically the same in time and space throughout the world”*<sup>27</sup>  
yang mempunyai arti Perbandingan Hukum mempunyai sebuah cara pandang yang manusiawi dan universal walaupun Perbandingan Hukum itu sendiri mempunyai teknik yang berbeda-beda, permasalahan keadilan yang sama dalam ruang dan waktu diseluruh dunia.

---

<sup>25</sup> Djoni Sumardi Gozali. (2020). *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law dan Hukum Adat)*. (Penerbit Nusa Media), Bandung. Hlm. 1-2.

<sup>26</sup> *Ibid*, Hlm. 2.

<sup>27</sup> *Ibid*, Hlm. 3.

### 1.7.3.2 Tujuan Perbandingan Hukum

Menurut Romli Atmasasmita menyatakan pendapatnya bahwa berdasarkan sudut teori hukum alam, perbandingan hukum mempunyai tujuan sebagai membandingkan sistem-sistem hukum yang bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaannya dalam rangka mengembangkan hukum alam itu sendiri. Berdasarkan sudut pragmatis, perbandingan hukum ini bertujuan untuk tidak semata-mata dalam mencari persamaan dan perbedaan melainkan dapat lebih kearah mengadakan pembaharuan hukum. Berdasarkan dari segi fungsional, perbandingan hukum ini mempunyai tujuan sebagai cara untuk menemukan jawaban atas masalah-masalah hukum yang nyata dan sama.<sup>28</sup> Romli Atmasasmita juga lebih menjelaskan secara rinci mengenai tujuan dari perbandingan hukum ini sebagai berikut:<sup>29</sup>

#### 1. Tujuan Praktis

Tujuan perbandingan hukum yang bersifat praktis sangat membantu para ahli-ahli hukum yang menangani perjanjian-perjanjian internasional.

#### 2. Tujuan Sosiologis

---

<sup>28</sup> Shodiq. (2023). *Perbandingan Sistem Hukum*. (PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA), Sumatera Barat. Hlm 10.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 11



Tujuan perbandingan hukum yang bersifat sosiologis ini yaitu untuk mengobservasi suatu ilmu hukum secara umum, bertugas untuk menyelidiki suatu hukum dalam arti ilmu pengetahuan.

### 3. Tujuan Politis

Tujuan perbandingan hukum yang bersifat politis ini bertujuan untuk mempelajari suatu perbandingan hukum yang dapat mempertahankan "*status quo*".

### 4. Tujuan Pedagogis

Tujuan perbandingan hukum yang bersifat pedagogis ini bertujuan untuk memperluasnya wawasan mahasiswa agar dapat berpikir secara "interdisiplin" dan bertujuan untuk memperoleh suatu input bagi pembaharuan dan pembentukan Hukum Nasional di masa yang akan datang.

Menurut Sunaryati Hartono yang menyatakan pendapatnya mengenai perbandingan hukum yaitu membanding-bandingkan hukum yang dimaksudkan bertujuan untuk keperluan atau kebutuhan ilmiah dan keperluan atau kebutuhan praktis. Kebutuhan ilmiah yang dimaksudkan yaitu membanding-bandingkan bermacam-macam segi sistem hukum maka dengan itu akan terjadinya pemenuhan kebutuhan dalam mendapatkan persamaan dan perbedaan.<sup>30</sup> Kebutuhan praktis ini perbandingan hukum

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 13

mempunyai tujuan sebagai pembantu dalam pembentukan hukum nasional dalam arti jangkauan seluas-luasnya, sebagai pembantu pembuatan perjanjian-perjanjian internasional dan perjanjian-perjanjian dibidang hukum perdata internasional dan bertujuan menghindari persengketaan dan salah faham internasional.<sup>31</sup>

Menurut Van Apeldorn tujuan dari perbandingan hukum terdapat dua yaitu tujuan praktis dan tujuan teoritis. Tujuan teoritis yang dimaksud oleh Van Apeldorn adalah perbandingan hukum bertujuan untuk menjelaskan hukum sebagai gejala-gejala dunia maka karena itu ilmu pengetahuan harus memahami gejala-gejala dunia tersebut. Untuk Tujuan praktis yang dimaksud oleh Van Apeldorn yaitu perbandingan hukum dijadikan suatu alat pertolongan untuk menciptakan tertib masyarakat dan menjadi pembaharuan hukum nasional serta sumber pengetahuan mengenai berbagai peraturan dan pikiran hukum kepada pembentuk undang-undang serta hakim.<sup>32</sup>

Menurut Rudolfo Sacco mengenai perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan yang filosofis tentu saja bertujuan untuk memahami data-data hukum dengan lebih baik. Perbandingan hukum mempunyai tugas untuk memperbaiki hukum atau interpretasi terhadap suatu hukum. Perbandingan Hukum bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut terhadap suatu

---

<sup>31</sup> *Ibid*, Hlm. 7-19.

<sup>32</sup> Dika Wicaksono. (2022). *Perbandingan Sistem Hukum Pidana Indonesia dengan Belanda Ditinjau Berdasarkan Karakteristik ROMANO-GERMANIC LEGAL FAMILY*. Volume 6(2), hlm. 185.

hukum yang lebih baik untuk mencapai suatu hukum yang lebih baik (*arriving at the better law*).<sup>33</sup>

Menurut Rian Prayudi Saputra tujuan Perbandingan Hukum terbagi menjadi dua yaitu Tujuan Teoritis dan Tujuan Praktis. Adapun Rian Prayudi Saputra menjelaskan mengenai tujuan Perbandingan Hukum secara rinci sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Tujuan Teoritis

a. Sebagai sarana untuk mengumpulkan pengetahuan baru.

b. Peranan edukatif

Fungsi dari peranan edukatif ini agar dapat membebaskan dari *Chauvinisme* dan menjadi inspiratif agar dapat memperoleh gambaran yang lebih baik mengenai sistem hukum sendiri.

c. Sebagai alat bantu bagi disiplin-disiplin lain terutama bagi sosiologi hukum dan antropologi.

d. Sebagai sebuah instrumen untuk menentukan perkembangan hukum.

e. Sebagai perkembangan asas-asas hukum.

f. Agar dapat meningkatkan saling pengertian diantara bangsa-bangsa.

g. Sebagai alat bantu dalam pembagian sistem hukum dalam kelompok-kelompok.

---

<sup>33</sup> Ratno Lukito. (2022). *Compare But Not to Compare : Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia*. Volume 5(2), hlm. 264.

<sup>34</sup> Rian Prayudi Saputra. (2020). *Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dengan Inggris*. Volume 3(1), hlm. 59.

- h. Sebagai sumbangan bagi doktrin
2. Tujuan Praktis
- a. Untuk kepentingan pembentukan undang-undang
    - 1. Sebagai alat bantu dalam pemebntukan suatu undang-undang
    - 2. Sebagai persiapan dalam penyusunan undang-undang yang uniform
    - 3. Sebagai acuan penelitian pendahuluan pada receptie perundang-undangan asing.
  - b. Untuk kepentingan peradilan yang mempunyai pengaruh terhadap peradilan pada umumnya.
  - c. Sebagai acuan penting dalam perjanjian internasional .
  - d. Sebagai acuan penting dalam terjemahan yuridis.

### 1.7.3.3 Klasifikasi Keluarga Hukum

Menurut Sauser yang membuat pembagian keluarga hukum berdasarkan ras terdapat keluarga hukum seperti Indo-Eropa, Semitis, Mongolian dan bangsa-bangsa yang kurang beradab. Sauser tidak hanya membuat pembagian keluarga hukum berdasarkan ras melainkan secara sub juga. Pembagian sub yang dimaksud oleh Sauser yaitu Indo-Eropa, Hindu, Iran, Celtic, Groco-Roman, Jerman, *Anglo-Saxon*, Lithuania dan Slav.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Andi Hamzah. (2008). *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara Edisi Ketiga*. (Sinar Grafika), Jakarta, hlm. 2.

Arminjon, Nolde dan Wolfe berbeda pendapat dengan Sauser dalam pembagian keluarga hukum. Menurut Arminjon, Nolde dan Wolfe dalam pembagian keluarga hukum melihat dari substansi, asal, sumber dan unsur umum bukan dari faktor geografis maupun ras. Pembagian tersebut dibagi menjadi tujuh keluarga hukum yang terdiri dari Prancis, Jerman, Skandinavia, Inggris, Rusia, Islam dan Hindu.<sup>36</sup>

Buku yang ditulis oleh Rene David dan Brierley mengemukakan bahwa dari beberapa penulis mendasarkan pembagian klasifikasi keluarga hukum pada hal struktur konseptual dari hukum (*law's conceptual structure*), tujuan sosial yang ingin dicapai dengan bantuan sistem hukum (*the social objective to be achieved with the help of the legal system*) dan tempat hukum itu sendiri dalam tatanan sosial (*the place of the law itself within the social order*). Menurut Rene David dan Brierley hal-hal diatas sama-sama menentukan untuk mencapai tujuan pengklasifikasian. Adapun Rene David membagi empat keluarga hukum yang terdiri dari *The Romano-Germanic Family*, *The Common Law Family*, *The Family of Socialist Law* dan *Other Conceptions of Law and the social order* (Konsepsi-konsepsi hukum dan tata sosial lainnya).

37

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>37</sup> Barda Nawawi Arief. (2011). *Perbandingan Hukum Pidana Edisi Revisi*. (PT Raja Grafindo Persada), Jakarta, Hlm. 16-17.